

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANDAERAH KOTABANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 316 dan 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.274.269.451.440,00 berkurang sejumlah (Rp. 29.395.231.527,01) sehingga menjadi Rp. Rp. 1.244.874.219.912,99 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah sejumlah	
	1. Semula	Rp. 1.158.873.931.420,00
	2. Bertambahj(berkurang)	(Rp. 103.088.311.360,00)
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.055.785.620.060,00
b.	Belanja Daerah Sejumlah	
	1. Semula	Rp. 1.274.269.451.440,00
	2. Bertambahj (berkurang)	(Rp. 29.395.231.527,01)
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp. 1.244.874.219.912,99
	SurplusjDefisit setelah Perubahan	(Rp. 189.088.599.852,99)
c.	Pembiayaan Daerah:	
	1. Penerimaan	
	a) Semula	Rp. 145.763.448.020,00
	b) Bertambahf{berkurang)	Rp. 58.325.151.832,99
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 204.088.599.852,99
	2. Pengeluaran	
	a) Semula	Rp. 30.367.928.000,00
	b) Bertambahj(berkurang)	(Rp. 15.367.928.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 15.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Neto	
	Setelah Perubahan	Rp 189.088.599.852,99
	Sisa lebih pembiayaan anggaran	
	Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari :
- | | | |
|----|---|-------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah sejumlah | |
| | 1. Semula | Rp. 241.220.508.075,00 |
| | 2. Bertambahf (berkurang) | (Rp. 44.688.076.205,00) |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | |
| | Setelah Perubahan | Rp. 196.532.431.870,00 |
| b. | Dana Perimbangan sejumlah | |
| | 1. Semula | Rp. 750.975.059.000,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | (Ro. 53.291.607.000,00) |
| | Jumlah Dana Perimbangan | |
| | Setelah Perubahan | Rp. 697.683.452.000,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | |
| | 1. Semula | Rp. 166.678.364.345,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | (Ro. 5.108.628.155,00) |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | |
| | Setelah Perubahan | Rp. 161.569.736.190,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
| a. | Pendapatan Pajak Daerah Sejumlah | |
| | 1. Semula | Rp. 126.839.282.000,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | (Ro. 29.500.000.000,00) |
| | Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp. 97.339.282.000,00 |

b. Hasil Retribusi Daerah Sejumlah

1. Semula	Rp.	9.595.640.360,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp.)	3.300.000,00
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	5.712.400.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp.	3.930.169.800,00
2. Bertambah/{berkurang)	Rp.	1.550.164.155,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
Setelah Perubahan	Rp.	5.480.333.955,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah

1. Semula	Rp.	100.885.415.915,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	12.855.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah		
Setelah Perubahan	Rp.	88.000.415.915,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sejumlah

1. Semula	Rp.	132.714.099.000,00
2. Bertambah/{berkurang)	Rp.	11.558.713.000,00
Jumlah Dana bagi hasil		
Setelah Perubahan	Rp.	144.272.812.000,00

b. Dana alokasi umum sejumlah

1. Semula	Rp.	463.041.655.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp.)	41.951.562.000,00
Jumlah Dana alokasi umum		
Setelah Perubahan	Rp.	421.090.093.000,00

c. Dana alokasi khusus sejumlah

1. Semula	Rp.	155.219.305.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp.)	22.898.758.000,00
Jumlah Dana alokasi khusus		
Setelah Perubahan	Rp.	132.320.547.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	26.722.368.955,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah		
Setelah Perubahan	Rp.	26.722.368.955,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp.	85.601.564.390,00
2. Bertambah Z(berkurang)	(Rp.)	20.850.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		
Setelah Perubahan	Rp.	64.550.729.235,00

c. Dana Penyesuaian		
1. Semula	Rp.	54.354.431.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	15.942.207.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan	Rp	70.296.638.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp.	464.794.535.046,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	72.799.687.642,99
Setelah Perubahan	Rp	537.594.222.688,99
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.	809.474.916.394,00
2. Bertambah/ {berkurang)	(Rp.	102.194.919.170,00)
Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan	Rp	707.279.997.224,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	421.920.256.457,00
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp.	513.881.897,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	421.406.374.560,00
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp.	6.172.615.970,00
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp.	1.385.915.970,00)
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp	4.786.700.000,00
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	34.201.662.619,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	11.296.215.875,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	45.497.878.494,00

e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2. Bertambahf{berkurang)	=R=p;1=9:"":.....;13=8:.....=00:.....0=.0=00:.....;=0		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial			
Setelah Perubahan	Rp.	20.638.000.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambahf (berkurang):R=p:..	O;:.....;,-=-O..=...O	
Jumlah Belanja Bagi Basil			
Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi f Kabupaten f Kota dan Pemerintahan Desa			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambahf{berkurang)	=R=p:..	0=,=0=0	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan			
Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
h. Belanja tidak terduga sejumlah			
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2. Bertambah f (berkurang):R=p=4'-4.....:2:=6=634.....5;=9;=2=6:;.....:9;.....;		
Jumlah Belanja tidak terduga			
Setelah Perubahan	Rp.	45.265.269.634,99	

(1). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp.	52.067.393.000,00	
2. Bertambahf (berkurang)	Rp.	3.311.581.000,00	
Jumlah Belanja pegawai			
Setelah Perubahan	Rp.	55.378.974.000,00	
b. Belanja belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp.	358.779.707.093,00	
2. Bertambahf(berkurang)	(Rp.	40.515.382.537,00)	
Jumlah Belanja barang dan jasa			
Setelah Perubahan	Rp.	318.264.324.556,00	
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	398.627.816.301,00	
2. Bertambahf (berkurang)	(Rp.	64.991.117.633,00)	
Jumlah Belanja modal			
Setelah Perubahan	Rp.	333.636.698.668,00	

Pasal4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	145.763.448.020,00	
2. Bertambahf (berkurang)	Rp.	58.325.151.832,99	
Jumlah penerimaan			
Setelah Perubahan	Rp.	204.088.599.852,99	

b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 30.367.928.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp. 15.367.928.000,00)
Jumlah pengeluaran	
Setelah Perubahan	Rp. 15.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah	
1. Semula	Rp. 55.300.561.020,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 48.258.708.632,99
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
Setelah Perubahan	Rp. 103.559.269.652,99
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	
1. Semula	Rp. 18.559.781.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	=Rp. -; -'0"-',=0=0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan	
Setelah Perubahan	Rp. 18.559.781.000,00
c. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp. 71.903.106.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	=Rp. -; 1.....0°=:044:..6:3:;6:;=2=00:.....,=0.=0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan	
Setelah Perubahan	Rp. 81.969.549.200,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	
Setelah Perubahan	Rp. 15.000.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang	
1. Semula	Rp. 15.367.928.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	;;:R=p:1:;:..05:..9=286=0=0:.....:
Jumlah Pembayaran Pokok Utang	
Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran N Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Walikota.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru,
pada tanggal 1 oktober 2020

Pjs. WALIKOTABANJARBARU



BERNHARDE. RONDONUWU

Diundangkan di Banjarbaru,
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARISDAERAH,

SAID

LEMBARAN AERAHKOTABANJARBARUTAHUN2020 NOMOR 3